



KANTOR NOTARIS

Ida Bagus Alit Sudiatmika, SH.

**Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kota Denpasar**

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Tgl. 30 Desember 1988
Nomor M-86-HT.03.01.Th. 1988

AKTA

"PENDIRIAN YAYASAN"

"YAYASAN PRIMA KUMARA GRAHA"

NOMOR : 6.

TANGGAL : 12 Juni 2017.

Salinan

Jalan Melati No. 45 Telp. (0361) 236059, 238029 Fax (0361) 237316
DENPASAR - BALI
E-mail : isudiatmika@gmail.com

"PENDIRIAN YAYASAN"

"YAYASAN PRIMA KUMARA GRAHA"

- Pada hari ini, Senin, tanggal dua belas hari dua belas bulan _____
(12-6-2017) pukul 09.15 Wita (Waktu Indonesia Bagian Tengah) _____
- Telah menghadap kepada saya, IDA BAGUS ALIT SEDHATNIKA,
Sarjana Hukum, Nomor di Denpasar, dengan identitas oleh saksi _____
saksi yang telah saya, Nomor kecil, dan akan diumumkan pada bagian _____
akhir dari akta ini _____

1. Tuan Doktoranda IDA BAGUS ANOM, Magister Pendidikan, _____
Warga Negara Indonesia, lahir di Gianyar, pada tanggal dua puluh _____
tiga September seribu sembilan ratus lima puluh lima (23-9-1955), _____
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sekel Tanjung XI
nomor 9, Desa Kertan Karangas, Kecamatan Denpasar Timur, _____
Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor _____
317102289530001, _____

2. Tuan Doktoranda I GUSTI LANANG, BILANTIK, Magister Sains, _____
Warga Negara Indonesia, lahir di Karangasem, pada tanggal satu Mei _____
seribu sembilan ratus lima puluh empat (1-5-1954), (Desa, bertempat _____
tinggal di Jalan Sekel Tanjung 14, Desa Kertan Karangas, _____
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda _____
Penduduk nomor 3171020105540001, _____

3. Tuan I DEWA GUSTI BIMA, Sarjana Pendidikan, Warga Negara _____
Indonesia, lahir di Karangasem, pada tanggal _____
Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (11-12-1959), _____



Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sekeloa Tunjung XIV
A/4, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
5171023112590071;.....

— Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris
— Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan,
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan ..
setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagai ..
berikut :.....

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama :.....

YAYASAN PRIMA KUMARA GRAHA

berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Denpasar,.....

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat ..
lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina,.....

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

— Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,.....

KEGIATAN

Pasal 3

— Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan
menjalankan kegiatan sebagai berikut :

Di bidang Sosial meliputi :

- Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dengan
mendirikan sekolah umum mulai dari tingkat kelompok bermain
(Play Group), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman —
Kanak-Kanak (TK);
- Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal dengan —
mendirikan lembaga pelatihan-pelatihan keterampilan, kursus —
kursus dan sanggar-sanggar kesenian;
- Mendirikan parti anutan, parti jompo dan parti warga;.....
- Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium;.....
- Pembinaan di bidang olahraga;.....

JANGKA WAKTU

Pasal 4

— Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
lamanya.....

KEKAYAAN

Pasal 5

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan —
Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);.....

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan ..
Yayasan dapat juga diperoleh dari :

- sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;.....
- wakaf;
- hibah;

- d. hibah wasiat; dan : _____
e. penolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku _____

- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk _____
mencapai maksud dan tujuan Yayasan _____

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : _____

- a. Pembina; _____
b. Pengurus; _____
c. Pengawas; _____

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. _____
(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. _____
(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. _____
(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. _____
(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. _____

- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengurus dan anggota Pengawas. _____

- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. _____
(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : _____
a. meninggal dunia; _____
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); _____
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; _____
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; _____
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. _____

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

- (1) Pembina bertanggung bertindak atas dan atas nama Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. keputusan mengenai pengubahan anggota dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. pengesahan laporan tahunan;
 - g. peninjauan likuiditas dalam hal Yayasan dibubarkan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota

Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.

- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak dicatatkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimatangkan juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.

- b. dalam hal kees sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemunggalan Rapat Pembina kedua;.....
- c. Pemunggalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;.....
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;.....
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina;.....
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;.....
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;.....
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;.....
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :.....
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;.....
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

- suara suara tertatap tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan dihandatangi, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;.....
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;.....
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang dihandatangi oleh Ketua rapat dan Sekretaris rapat;.....
- (7) Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak diwajibkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris;.....
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;.....
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina;.....
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat;.....
- RAPAT TAHUNAN —————
- Pasal 12 —————
- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup;.....
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :.....

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

- (3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, -- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan. -----

PENGURUS

Pasal 13.

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) -- orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 ---- (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1

(satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14.

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang ----- perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang -- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara ----- berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. --
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk ----- waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila ----- Pengurus Yayasan : -----
- a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, ----- Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan ----- penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu ----- paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, ----- Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka -- waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----- mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus -- oleh Pengawas. -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran

bilanan Yayasan untuk diadukan Pembina.

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanai kekayaan Yayasan;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18.

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga -----

baginya. -----

- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasa berdasarkan surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----

memberbitkan sewaktu-waktu.

- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal

rapat.

- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berlaku mengikat keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;
 - b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)

hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak
Rapat Pengurus pertama;

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah
Pengurus.

Pasal 23.

- 1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat;
- 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;
- 3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul
ditolak;
- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangannya, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
- 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikehendaki;
- 6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani
oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang
diunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat;
- 7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan
apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris;
- 8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus
memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;

- 9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),
memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24.

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan;
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas;
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1
(satu) diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu

paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekawangan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekawangan itu.

- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekawangan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

- Jabatan Pengawas berakhir apabila :
- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasannya untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang :
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen, memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau;
 - c. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - d. memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak berlawanan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina ----
- dengan keputusan Rapat Pembina wajib ----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan ----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali ---- jabatannya semula ----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk ---- sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. ----

RAPAT PENGAWAS.

Pasal 28.

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (2) Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)

hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung dari sejak Rapat Pengawas pertama;

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

Pasal 30.

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat—suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstinan dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diwajibkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketetapan semua

Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

- (9). Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32.

- (1) 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) 1 (satu) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33.

- (1) a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama;
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{3}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 - (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
 - (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
 - (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak

disetujui apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. —

- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil —
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan
keputusan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu
secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. —
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. —

TAHUN BUKU—

Pasal 34.

- (1) Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. —
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. —
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal —
dari akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu)
Desember. —

LAPORAN TAHUNAN.—

Pasal 35.

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. —
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : —
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang —
lalu serta hasil yang telah dicapai; —

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada —

akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan —
laporan keuangan. —

- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan —
Pengawas. —
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas yang tidak —
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus —
menyebutkan alasan tertulis. —
- (5) Laporan tahunan diadukan oleh Pembina dalam rapat tahunan. —
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar —
akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan
pengumuman di kantor Yayasan. —

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

- (1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan —
keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah Pembina. —
- (2) Keputusan diambil berdasarkan mayoritas untuk mufakat. —
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir
atau yang diwakili. —
- (4) Dalam hal kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak —
tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua —
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina

- yang pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

- (1) Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJABUNGAN

Pasal 38.

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

- dilakukan dengan memperhatikan
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatananya sejenis atau
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, keterlibatan umum dan kesucilaan.
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam

akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.....

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai.....

(7) Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar..... Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan..... dengan dilampiri akta penggabungan.....

PEMBUBARAN

Pasal 40.

- (1) Yayasan bubar karena :.....
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang..... ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;.....
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;.....
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap..... berdasarkan alasan :.....
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesucilaan.....
 - 2) tidak mampu membayar utang-nya setelah dinyatakan pailit; atau.....
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi.....

utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41.

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan..... perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan-nya dalam proses likuidasi.

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka..... pengadilan juga menunjuk likuidator.

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan..... tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

(6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam.....

surat kabar harian berbahasa Indonesia.

- (7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada

negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran-dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) anggaran-dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA :

- Ketua : Tuan Doktorandus IDA BAGUS
ANOM, Magister Pendidikan, tersebut;
- Anggota : Tuan Doktorandus I GUSTI LANANG
JELANTIK, Magister Sains, tersebut;
- Anggota : Tuan I DEWA GEDE BIMA,
Sarjana Pendidikan, tersebut;

PENGURUS;

- Ketua : Tuan I MADE UDANA, Warga

Negara Indonesia, lahir di -----
 Karangasem, pada tanggal limabelas ---
 Desember seribu sembilanatus -----
 empatpuluh lima (15-12-1965), -----
 Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
 Jalan Sekar Tunjung XI/10, Desa -----
 Kesiman Kertalangu, Kecamatan -----
 Denpasar Timur, Kota Denpasar, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 nomor 5171021312650005; -----

- Sekretaris -----: Tuan I MADE BAGIADA, Warga ---
 Negara Indonesia, lahir di Boleleang, --
 pada tanggal satu Juni seribu -----
 sembilanatus limapuluh satu -----
 (1-6-1951), Belum/Tidak bekerja, ---
 bertempat tinggal di Jalan Sekar -----
 Tunjung XII nomor 2, Desa Kesiman
 Kertalangu, Kecamatan Denpasar -----
 Timur, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk nomor -----
 5171030106510001; -----

- Bendahara -----: Tuan Doktorandus I MADE REMBA
 ASTAWA, Sarjana Hukum, Warga --
 Negara Indonesia, lahir di Tabanan, -
 pada tanggal empatbelas Januari ----

seribu sembilanatus limapuluh dua ---
 (14-1-1952), Karyawan Swasta, ---
 bertempat tinggal di Jalan Sekar -----
 Tunjung XVIII/21, Desa Kesiman ---
 Kertalangu, Kecamatan Denpasar -----
 Timur, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk nomor 5171030106510001;

- PENGAWAS:

- Ketua -----: Tuan Insinyur I DEWA KETUT ---
 ALIT WIDARSANA, Magister -----
 Management, lahir di Tabanan, pada-
 tanggal sepuluh Juni seribu -----
 sembilanatus limapuluh empat -----
 (10-6-1954), Pegawai Negeri Sipil, ---
 bertempat tinggal di Jalan Sekar ---
 Tunjung nomor 60, Desa Kesiman ---
 Kertalangu, Kecamatan Denpasar -----
 Timur, Kota Denpasar, pemegang ---
 Kartu Tanda Penduduk nomor -----
 5171021006540002; -----

- Anggota -----: Tuan I WAYAN MANGGIIH, -----
 Warga Negara Indonesia, lahir di ---
 Gianyar, pada tanggal tujuh Nopember
 seribu sembilanatus limapuluh enam-
 (7-11-1956), Wiraswasta, bertempat -

tinggal di Jalan Sekar Tunjung VI ----
nomor 1, Desa Kesiman Kertalangu, --
Kecamatan Denpasar Timur, Kota ----
Denpasar, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor -----
5171020711560002;-----

- Anggota -----: Tuan I WAYAN LATRIA, Warga ----
Negara Indonesia, lahir di -----
Karangasem, pada tanggal dua puluh --
satu Januari seribu sembilanatus -----
enam puluh (1-1-1960), Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Jalan ----
Tanjung Bang nomor 16, Desa -----
Kesiman Kertalangu, Kecamatan ----
Denpasar Timur, Kota Denpasar, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 5171022101600002;-----

- Anggota -----: Tuan I WAYAN MERTA, Warga ----
Negara Indonesia, lahir di -----
Karangasem, pada tanggal sepuluh --
Oktober seribu sembilanatus -----
tujuh puluh empat (10-10-1974), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal --
di Jalan Jepang Pipil Gang X/10, Desa -
Kesiman Kertalangu, Kecamatan -----

Denpasar Timur, Kota Denpasar, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 5171021010740004;-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-
masing yang bersangkutan dan harus diumumkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat
pengesahan atau dilafatkan pada instansi yang berwenang.
Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas
anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk
membuat perubahan- dan atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan
tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.---

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-- Dibuat dan diresmikan di Denpasar, hari, tanggal dan jam seperti ----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----
- tuan I WAYAN MENDRA, Warga Negara Indonesia, lahir tanggal ----
limabelas Mei seribu sembilanatus tujuh puluh satu (15-5-1971), Swasta, --
bertempat tinggal di Denpasar, Jalan Hangtuah Gang Mawar nomor 18;--
- nyonya NI LUH WAYAN ERAWATI, Sarjana Hukum, Warga Negara -

Indonesia, lahir tanggal enam Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluh -
tujuh (6-2-1977), Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, Jalan Danau ---
Kerinci Gang VI nomor 9;-----
- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-- Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi
saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi- ----
saksi dan saya, Notaris.-----
-- Dilangsunikan dengan dua perubahan yaitu karena penggantian.-----
-- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN,

Notaris di Denpasar,



(IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, S.H)